

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak di Kecamatan Rajeg terdiri dari beberapa faktor seperti karena faktor media sosial, kondisi keluarga, faktor ekonomi dan faktor lingkungan sosialnya. Pada salah satu faktor tersebut yang sangat perlu di perhatikan adalah kondisi keluarga, karena keluarga yang merupakan tempat perlindungan utama anak, jika kondisi keluarganya kurang baik maka anak bisa mencari perlindungan ke orang lain dan bisa menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan salah satunya yaitu kasus kekerasan seksual.
2. Perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan lembaga daerah di Kecamatan Rajeg adalah tersedia nya layanan untuk pengecekan kesehatan berupa visum di RS

Tobat Balaraja yang sudah bekerja sama dengan unit P2TP2A Kecamatan Rajeg, dan juga diberikan layanan ke psikolog untuk bimbingan konseling untuk pemulihan korban dari gangguan psikis dan mental, Tidak hanya itu, semua upaya yang dilakukan P2TP2A Kecamatan Rajeg terhadap korban kekerasan seksual ini diberikan secara gratis serta identitas korban akan dijamin kerahasiaannya. Semua upaya yang dilakukan oleh P2TP2A Kecamatan Rajeg dan instansi penegak hukum setempat sudah sesuai amanat dari UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian penulis di atas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Korban dan Orang tua

Kekerasan seksual sangat tidak dibenarkan oleh siapapun dan tidak di inginkan oleh siapapun maka penulis menghimbau untuk selalu berhati-hati jangan mau untuk ikut dengan orang yang baru dikenal baik itu secara langsung atau lewat media sosial karena setiap individu mempunyai

karakteristik yang berbeda juga jangan mudah percaya, dan untuk selalu terbuka dengan orang tua jangan sampai komunikasi dan interaksi antara anak dan orang tua tidak terjalin dengan baik. Orang tua juga harus melakukan pengawasan dan perhatian khusus kepada anaknya agar anak tidak menjadi korban kejahatan terhadap anak.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Daerah

Aparat penegak hukum seperti kepolisian dan lembaga swadaya masyarakat saling berkoordinasi dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan seminar di tingkat kecamatan atau desa sebagai upaya pencegahan agar tidak semakin banyak korban-korban kekerasan seksual di Kecamatan Rajeg.